



Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga

Surya Fadhli. H^{1*}, Rizki Amar¹, M. Rezeki Rachmatullah²

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

 fadhli080@gmail.com*

Abstract

Parental intervention in children's households is a phenomenon that is often found in society, including in Sungai Lekop Village, East Bintan District. This research aims to identify the forms of parental intervention, analyze its impact on family harmony, and evaluate this phenomenon through the perspective of Sociology of Islamic Law and Salvador Minuchin's Family System Theory. This research uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through in-depth interviews with families, community leaders, and related parties. The results show that parental intervention includes material support, advice, parenting, and decision-making in family life. While these interventions can strengthen family ties, in some cases, excessive intervention inhibits the independence of the couple. In the perspective of Islamic Legal Sociology, parental intervention is part of the responsibility to ensure the welfare of children, but it needs to be balanced with respect for the autonomy of spouses. Salvador Minuchin's Family Systems Theory emphasizes the importance of healthy boundaries between generations to prevent family dysfunction. This research recommends applying the principle of balance between the rights and obligations of parents and spouses to support household harmony.

Keywords: Parental Intervention, Children's Household, Family Harmony

Published by

CV. Creative Tugu Pena

ISSN

2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai, dan dinamika kehidupan masyarakat. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan sosial, melestarikan tradisi, dan membimbing anggota keluarga menuju kehidupan yang harmonis (Amar, Zahrah, dkk., 2024). Berbagai interaksi, baik yang bersifat positif maupun negatif, terjadi secara intensif dalam keluarga. Interaksi ini sering kali mencakup pembagian peran, penyelesaian konflik, serta pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua dan anak yang telah berumah tangga (Fahmi Arifudin & Taupiqurrohman, 2023).

Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti karena dampaknya yang signifikan terhadap keberlangsungan

hubungan keluarga. Intervensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, norma agama, serta nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat (Nafi & Amin, 2018). Di Indonesia, yang memiliki tradisi kolektivitas yang kuat, fenomena ini menjadi semakin kompleks karena hubungan antaranggota keluarga tidak hanya didasarkan pada ikatan emosional, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial (Maulana dkk., 2022). Peran orang tua sering kali dipandang sebagai pengayom yang bertugas memastikan kesejahteraan anak, bahkan setelah anak membangun rumah tangga sendiri. Akan tetapi, dinamika ini juga dapat menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik (Dharma & Amar, 2024).

Penelitian tentang intervensi orang tua dalam rumah tangga anak telah banyak dilakukan. Beberapa studi menunjukkan bahwa intervensi orang tua dapat memberikan pengaruh positif, seperti dukungan emosional dan finansial yang memperkuat stabilitas rumah tangga anak (Jannah & Rosyidah, 2023). Namun, penelitian lainnya menemukan bahwa intervensi yang berlebihan justru dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga anak, terutama ketika batasan peran antara orang tua dan anak yang telah menikah menjadi kabur (Nafi & Amin, 2018). Dalam konteks budaya kolektif, seperti di Indonesia, intervensi orang tua sering kali didasarkan pada nilai-nilai tradisional yang mengutamakan kebersamaan keluarga, kekerabatan, ekonomi, dan penguatan rohani (agama) (Ludfi & Fina, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang ada dengan menggali bentuk intervensi orang tua serta strategi yang dapat dilakukan menuju keharmonisan dalam keluarga.

Berangkat dari ini, penelitian ini akan mengungkapkan bentuk dan dampak intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak di Kelurahan Sungai Lekop, Kecamatan Bintan Timur, menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam interaksi keluarga dan bagaimana dinamika intervensi ini dapat dikelola untuk menciptakan keharmonisan keluarga, dengan menggunakan teori sistem keluarga Salvador Minuchin. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab intervensi serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami fenomena intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di Sei Leop (J. Moleong, 2002). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pasangan suami-istri, orang tua, dan tokoh masyarakat yang memahami tradisi lokal. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen terkait, seperti catatan budaya dan literatur hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikaitkan dengan teori sistem keluarga Salvador Minuchin dan pendekatan sosiologi hukum Islam dari M. Atho Mudzhar. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode (Yusuf, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika, Bentuk dan Dampak Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Pada Masyarakat Sei Lekop

Membahas mengenai dinamika dan bentuk intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, khususnya dalam konteks perkawinan, orang tua memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak, termasuk dalam hal perkawinan (Amar, dkk., 2024). Intervensi tersebut bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti dukungan materil, pemberian nasihat, hingga pengambilan keputusan yang berpengaruh pada hubungan suami istri. Pemahaman terhadap dinamika dan bentuk intervensi ini penting untuk memahami bagaimana peran orang tua tetap hadir dalam kehidupan rumah tangga anak meskipun mereka telah membentuk keluarga baru.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan, penulis menemukan bentuk intervensi dalam rumah tangga anak di kelurahan Sei Lekop penulis bagi ke dalam 2 klasifikasi, yaitu intervensi dalam bentuk materi dan intervensi dalam bentuk immateri, yang lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Materi

Bentuk intervensi materi oleh orang tua kepada anak diantaranya, berhubungan dengan masalah finansial anak, yakni mengenai nafkah tambahan. Kemudian berhubungan dengan pengaturan tempat tinggal anak.

Pertama, finansial. Dalam penelusuran penulis, intervensi finansial oleh orang tua kepada anak itu berupa nafkah tambahan yang diberikan oleh orang tua dalam rumah tangga anak. Dalam hal ini, masyarakat Sei Lekop bapak RA menjelaskan *"Saya sebagai orang tua harus bisa membantu untuk bisa merealisasikan kebahagiaan anak, walaupun sudah berkeluarga. Dengan membantunya terkait uang belanja dan karena pendapatannya yang belum stabil"* (Bapak RA, wawancara, 23 Agustus 2024). Menanggapi permasalahan finansial anak juga ibu EA menjelaskan *"cucukan punya kebutuhan kayak susu dan jajan-jajan, jadi terkadang saya sebagai mbah sering memberi anak saya uang untuk keperluan cucu saya, ya itung-itung meringankan bebannya"* (Ibu EA, Wawancara, 23 Agustus 2024). Informasi senada juga penulis dapatkan *"kebahagiaan anak jugakan merupakan kebahagiaan orang tua, jika kita bisa membantu ya nggak masalah"* (Bapak AS, wawancara, 20 Agustus 2024)

Berdasarkan hal ini, hemat penulis masyarakat Sei Lekop masih bertradisikan bahwa orang tua harus bisa membantu merealisasikan kebahagiaan anaknya, walaupun anaknya sudah berkeluarga dengan dalih bahwa kebahagiaan kehidupan anak juga merupakan kebahagiaan orang tua, sehingga orang tua yang berperan sebagai mbah adalah sebagai tambah, tambah untuk kebutuhan kehidupan anaknya dan tambahan bagi kebutuhan cucu-cucunya.

Kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal sebagian besar menentukan kekerapan interaksi sosial antara satu tali kekeluargaan dengan yang lainnya (J. Goode, 2004). Tentu saja, peraturan tempat tinggal mempengaruhi suasana rumah tangga. Praktik intervensi pada sebagian masyarakat Sei Lekop, terutama yang mempunyai anak perempuan, maka aturan tempat tinggal kalau bisa setelah menikah adalah keluarga anak perempuan tersebut berdampingan dengan orang tua (Ibu SR, komunikasi pribadi, 23 Agustus 2024)

Keinginan orang tua tersebut sejauh tidak merusak keharmonisan keluarga anak, dalam arti keinginan orang tua tersebut (pada masyarakat Sei Lekop) sampai pada tahap keluarga orang tua membuat rumah untuk keluarga anak. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak WR beliau menjelaskan *"Di belakang rumahkan masih ada lahan sepetak, itukan bisa dimanfaatkan untuk buat rumah. Dari pada mereka beli tanah lagi mendingan itu yang dimanfaatkan"* (Bapak WR, wawancara, 23 Agustus 2024) Disisi lain ibu EA menanggapi perihal dengan permasalahan intervensi tempat tinggal ia menjelaskan *"Saya ingin memantau perkembangan cucu, bermain dengan dia. Juga melihat keberhasilan anak saya dalam membangun rumah tangga"* (Ibu EA, wawancara, 23 Agustus 2024)

Berdasarkan pernyataan di atas, terkait intervensi tempat tinggal oleh orang tua ada pertimbangan dari beberapa kepentingan, yakni:

- a. Agar orang tua selalu bisa mengetahui keberhasilan keluarga anak- anaknya, khususnya anak perempuan.
- b. Masih tersedianya lahan, yang menurut mereka adalah merupakan harta warisan yang harus diwariskan pada keturunannya supaya dapat dimanfaatkan oleh anaknya dengan membuat rumah tempat tinggal untuk anaknya pada lahan tersebut.
- c. Adanya keinginan untuk melihat perkembangan cucu-cucu mereka.

2. Immateri

Immateri merupakan klaster kedua terkait ragam intervensi yang penulis temukan. Klaster ini berhubungan dengan bentuk intervensi orang tua terkait nasehat dan pengambilan keputusan kemudian juga terhadap pola asuh anak. Diantaranya penulis jabarkan sebagai berikut:

Pertama, nasehat dan pengambilan keputusan. Salah satu bentuk intervensi orang tua terhadap anak ialah juga mengenai nasehat. Tidak salah ketika orang tua memberikan nasehat kepada anak-anak mereka yang telah berkeluarga terlebih ketika terjadi masalah. Dari orang tua seorang anak menerima bantuan sangat banyak serta nasihat dalam menghadapi berbagai persoalan (Iqbal, 2018). Namun, pada praktiknya karena berbagai faktor, terutama adalah faktor ekonomi menjadikan orang tua selalu aktif untuk menasehati keluarga anaknya, walaupun terkadang nasehat tersebut diluar kewenangan keluarga orang tua untuk mengatur dan memberi nasehat terhadap anak yang telah berkeluarga.

Salah satu informan yaitu Ibu SN pernah memberikan aturan-aturan terhadap anaknya yang telah berkeluarga tepatnya terhadap anak pertama yang baru melangsungkan perkawinan untuk sejenak mengenyam kehidupan rumah tangga berdua dulu dengan tidak tergesa-gesa untuk memiliki momongan (Ibu SN, wawancara, 24 Agustus 2024) Selain itu bentuk intervensi orang tua juga sering terjadi dalam permasalahan pengambilan keputusan. Sebagaimana pernyataan saudara TA, ia sebenarnya menginginkan bertempat tinggal sendiri tidak bersama mertua. Namun dalam hal ini mertua ikut campur dan pihak keluarga istri tidak membolehkan mereka bertempat tinggal terpisah dari orang tua. Mertua beralasan agar mereka dapat memantau perkembangan rumah tangga anak (Saudara WA, wawancara, 25 Agustus 2024)

Menurut hemat penulis, walaupun maksud dari orang tua adalah baik, seperti nasihat untuk menunda keinginan biologis sang anak dengan alasan ekonomi ataupun memantau perkembangan rumah tangga. Namun, hal ini memperlihatkan bahwa orang tua masih memiliki hak-haknya terhadap anaknya yang terkadang salah menafsirkan batasan hak orang tua terhadap keluarga anak. Berdasarkan praktik intervensi seperti ini.

Namun juga disisi lain, intervensi orang tua yang bersifat nasihat tersebut terkadang sejalan dengan apa yang diinginkan anak sebagai contoh pernyataan bapak KA terhadap anaknya dalam menjalankan bahterah rumah tangga "*Suami dan isteri adalah sebagai pasangan sumbu dengan tutupnya yakni kesatuan yang merupakan hubungan partner*" (Bapak RJ, wawancara, 20 Agustus 2024). Nasehat seperti ini menurut hemat penulis dapat dijadikan prinsip dalam berumah tangga tentunya untuk keharmonisan rumah tangga anak. Dengan demikian, terkadang nasehat dari orang tua sejalan dengan keinginan anak dan di sisi lain terkadang pula berbenturan dengan keinginan keluarga anak, walaupun maksud dari orang tua adalah baik.

Kedua, grandparenting atau yang dikenal dengan pola asuh kedua adalah merupakan keikutsertaan kakek atau nenek untuk mengasuh cucunya. Keikutsertaan pengasuhan keluarga orang tua terhadap cucu terkadang berbeda dengan konsensus dari suami isteri (keluarga anak). Dalam masa perubahan sosial, masyarakat dimana sang anak dibesarkan, tentu mempunyai perbedaan dengan situasi dimana orang tuanya dibesarkan. Orang tua sering menggunakan masa kecilnya sebagai patokan dan petunjuk, tetapi banyak di antaranya yang tidak sesuai, dan standar-standarnya sudah tidak berlaku lagi. Jika pun keadaan tidak berubah, kedua orang kelompok itu, anak-anak dan orang tua, berada pada titik perbedaan antar kehidupan mereka, dan akan berbeda pandang mengenai banyak persoalan dan kesempatan.

Hal ini misalnya terjadi dalam rumah tangga TD, sebenarnya ia dan istri menginginkan anaknya untuk bersekolah di SD negeri, namun kemudian mertuanya menginginkan untuk cucunya bersekolah di sd swasta dengan dalih agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik (Saudara AN, wawancara, 20 Agustus 2024). Disisi lain pada

keluarga Ibu EA dan Bapak RJ *grandparenting* yang terjadi hanya sampai pada taraf bantuan keluarga orang tua terhadap keluarga anaknya yang terkadang sibuk dengan pekerjaan, yang dengan otomatis menjadikan keluarga orang tua (kakek, nenek) sebagai orang tua kedua bagi sang cucu.

Berdasarkan bentuk-bentuk intervensi yang telah dijelaskan, penulis mengidentifikasi bahwa intervensi orang tua dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap rumah tangga anak. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak dapat membawa manfaat tertentu. Penulis mencatat dua dampak utama, yaitu meringankan beban ekonomi anak dan memberikan solusi terhadap masalah rumah tangga melalui nasihat bijak.

Pertama, dari sisi ekonomi, intervensi finansial dari orang tua terbukti membantu meringankan beban anak. Sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa kasus sebelumnya, orang tua di Sei Lekop yang mampu secara finansial tidak ragu memberikan dukungan materil, baik melalui nafkah tambahan maupun menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal.

Kedua, nasihat orang tua yang dilandasi pengalaman hidup sering kali menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi anak-anak mereka. Kebijaksanaan orang tua dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mengelola konflik rumah tangga, termasuk masalah komunikasi pasangan atau tantangan pengasuhan anak.

Meskipun intervensi orang tua biasanya dilandasi niat baik, terkadang hal ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menciptakan ketergantungan anak pada orang tua serta memicu konflik dalam rumah tangga anak. Ketergantungan anak terhadap orang tua dapat menjadi salah satu dampak negatif yang serius. Ketika orang tua terlalu sering memberikan sokongan finansial, anak-anak menjadi kurang mandiri dalam mengelola kehidupan mereka. Akibatnya, mereka tidak terlatih untuk menghadapi tantangan ekonomi secara mandiri.

Selain itu, intervensi orang tua yang berlebihan dalam urusan rumah tangga anak berpotensi meningkatkan konflik. Misalnya, ketika terjadi masalah rumah tangga, orang tua cenderung membela anak kandung mereka, yang dapat membuat menantu merasa tidak dihargai. Ketegangan semacam ini, apabila terus berlanjut, dapat memperburuk hubungan pasangan dan bahkan berujung pada perceraian.

Intervensi orang tua dapat memberikan dampak yang beragam tergantung pada konteks dan cara pelaksanaannya. Dalam situasi tertentu, intervensi ini membawa manfaat seperti memberikan nasihat bijak dan dukungan emosional. Namun, apabila dilakukan secara berlebihan atau tidak menghormati privasi dan otonomi anak, intervensi orang tua justru dapat menghambat kemandirian anak dan menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Dengan demikian, penting bagi orang tua di Sei Lekop untuk bijaksana dalam melakukan intervensi terhadap rumah tangga anak-anak mereka.

Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Pada Masyarakat Sei Lekop

Perkawinan memiliki dimensi sosiologis, yakni dengan perkawinan seseorang memiliki status baru yang dianggap sebagai anggota masyarakat secara utuh. Di sisi lain, mengakibatkan lahirnya anak-anak, yang secara naluriah memerlukan pemeliharaan dan pelindung yang sah, yakni kedua orang tua. Orang tua (ayah dan ibu) anak inilah yang bertanggung jawab atas anaknya (Dharma & Amar, 2024). Kewajiban anak kepada orang tua jika telah dewasa dan menikah memang akan tetap ada, akan tetapi kedudukan orang tua pada anak yang telah dewasa dan menikah itulah yang akan berbeda. Apabila anak sudah menikah, maka anak tersebut memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keluarganya. Sedangkan kedudukan orang tua pada anak hanya sebatas orang tua dan anak, maksudnya orang tua hanya menjadi penasehat dan pembimbing dalam keluarga anak jika dibutuhkan (Fahimah, 2019).

M. Atho Mudzhar berpendapat bahwa kajian hukum Islam dapat dibagi menjadi

tiga prinsip, salah satunya adalah mempelajari hukum Islam sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, relasi atau wahyu menjadi fokus kajian hukum Islam, di mana gejala sosial menjadi metode yang membandingkan teks dengan konteksnya. Pendekatan ini memungkinkan penemuan-penemuan dalam fenomena sosial dan melihatnya dari perspektif hukum Islam (Mudzhar, 2000).

Sosiologi hukum Islam Atho Mudzhar berfokus pada bagaimana hukum Islam berfungsi dalam masyarakat, bagaimana ia diterima, dipertahankan, serta bagaimana ia diterjemahkan dalam berbagai konteks sosial. Atho Mudzhar menekankan bahwa hukum Islam harus dimengerti sebagai bagian dari sopan santun sosial dan budaya yang lebih luas, yang mana ia berinteraksi erat dengan norma-norma lokal dan dalam konteks ini ialah dinamika keluarga (Ridla, 2006).

Seperti yang dijelaskan oleh M. Atho Mudzhar hukum Islam sebagai fenomena sosial. Ketika dikaitkan dalam intervensi orang tua terhadap rumah tangga adanya dampak positif dan dampak negatif, dari ikut campur orang tua terhadap rumah tangga anak yang diperoleh dari gejala sosial. Intervensi orang tua terhadap rumah tangga anak yang menimbulkan suatu hukum Islam yang kearah positif yaitu pemecahan masalah rumah tangga anak, nasehat dari orang tua sering kali dianggap sebagai bagian dari hikmah dan bimbingan yang didasarkan pada pengalaman hidup. Ini dapat membantu anak menyelesaikan masalah rumah tangga dengan lebih bijaksana, hal ini mengarah ketujuan kebaikan hubungan rumah tangga anak tersebut agar rumah tangga anak tersebut menjadi *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini selaras dengan Q.S Al-Luqman (31): 17 (Jayadimuda & Amar, 2024).

Bimbingan dan nasehat oleh orang tua kepada rumah tangga anak selaras dengan ayat al- Qur'an. Sebaliknya, intervensi berlebihan dapat memunculkan ketergantungan yang signifikan. Anak-anak yang terus-terusan mengandalkan orang tua untuk menyelesaikan masalah mereka mana akan sulit mencapai kemandirian. Selain itu, konflik bisa terjadi ketika orang tua terlalu dominan, menekan otoritas anak dalam keputusan domestik. Orang tua yang terlalu mendominasi rumah tangga anak apabila sedang terjadi masalah biasanya cenderung akan membela anak kandungnya dan itu akan membuat menantu merasa tidak nyaman, Ini dapat menyebabkan hubungan yang tegang, dan akhirnya berujung pada perceraian jika eskalasi konflik tidak dapat dikelola (Alifa dkk., 2023).

Secara sosiologis, penting untuk memahami bahwa hukum Islam tidak hanya aturan tertulis, tetapi juga praktik sosial dinamis yang memerlukan keseimbangan (J. Goode, 2004). Dengan demikian, intervensi orang tua harus dilihat dalam kerangka keseimbangan antara memberikan bimbingan dan membiarkan otonomi anak. Keseimbangan ini sesuai dengan prinsip mashlahah (kebaikan umum) dan maqasid syariah (tujuan syariah) yang menekankan pada kesejahteraan dan kedamaian dalam keluarga (Zaprul Khan, 2020). Dengan demikian, intervensi orang tua dapat memiliki dampak positif, menyediakan solusi dan bimbingan, tetapi juga dapat berpotensi menciptakan ketergantungan dan konflik jika tidak diatur dengan bijaksana. Harmoni rumah tangga anak tergantung pada keseimbangan antara bimbingan dan kemandirian, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika Islam (Chadijah, 2018).

Teori Sistem Keluarga Salvador Minuchin dan Dinamika Intervensi Orang Tua dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga

Dalam menganalisis intervensi orang tua dalam rumah tangga anak di masyarakat Sungai Lekop, teori sistem keluarga Salvador Minuchin memberikan kerangka yang berguna untuk memahami bagaimana struktur dan dinamika hubungan dalam keluarga memengaruhi perilaku individu. Minuchin menekankan pentingnya struktur keluarga yang sehat, di mana peran dan batasan antar anggota keluarga harus jelas (Minuchin, 2018a). Ketika orang tua terlalu dominan dalam membuat keputusan untuk anak-anak mereka, ini menciptakan ketegangan dalam hubungan keluarga dan membatasi

kemampuan anak untuk berkembang secara mandiri. Dalam hal ini, orang tua yang terlalu mengontrol dapat menciptakan ketergantungan berlebihan, yang berdampak pada kurangnya kemandirian anak dalam mengelola rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, teori Minuchin menunjukkan bahwa struktur yang terlalu rigid dapat merusak keharmonisan keluarga, karena anak merasa tidak memiliki ruang untuk membuat pilihan hidup mereka sendiri (Minuchin, 2018b).

Sebaliknya, struktur keluarga yang terlalu longgar atau tidak jelas batasannya juga dapat menimbulkan masalah. Minuchin menjelaskan bahwa dalam sistem keluarga, batasan yang kabur bisa menyebabkan kebingungannya anggota keluarga, terutama anak. Jika orang tua tidak memberikan panduan yang cukup dalam hal pengasuhan atau pengambilan keputusan dalam rumah tangga, anak mungkin merasa tidak diperhatikan atau kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Dalam masyarakat Sungai Lekop, ketika orang tua terlalu memberikan kebebasan tanpa arahan yang jelas, anak-anak dapat kesulitan menghadapi masalah-masalah rumah tangga yang mereka hadapi. Hal ini bisa menyebabkan kurangnya stabilitas dalam hubungan mereka dan memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam rumah tangga (Minuchin, 2018a)

Fleksibilitas dalam keluarga adalah konsep penting lainnya dalam teori Minuchin. Keluarga yang fleksibel mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan situasi yang berkembang. Orang tua yang mampu beradaptasi dengan perubahan ini dapat memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa kehilangan dukungan yang dibutuhkan. Dalam masyarakat Sungai Lekop, fleksibilitas ini sangat penting, mengingat perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang. Orang tua yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan cara berpikir modern mungkin akan terus memaksakan cara-cara tradisional yang tidak relevan lagi bagi anak-anak mereka (Andrian & Amar, 2024). Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga, karena anak merasa tidak dihargai dan terjebak dalam norma-norma yang tidak sesuai dengan kondisi mereka saat ini (Minuchin, 2018a).

Selain itu, dalam teori Minuchin, keluarga dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berinteraksi. Setiap anggota keluarga mempengaruhi satu sama lain dalam cara-cara yang kompleks. Oleh karena itu, perubahan dalam satu bagian keluarga, seperti intervensi orang tua, akan berdampak pada bagian lainnya. Jika orang tua terus-menerus mengintervensi anak dalam segala hal, termasuk keputusan rumah tangga, ini dapat menciptakan ketegangan yang merembet ke hubungan antar anggota keluarga lainnya. Dalam kasus intervensi orang tua di Sungai Lekop, dampaknya bisa sangat besar, terutama jika anak merasa tertekan atau tidak diberi ruang untuk berkembang. Ketegangan ini bisa mengganggu stabilitas emosional anggota keluarga lainnya, yang akhirnya merusak hubungan antar individu dalam keluarga (Minuchin, 2018b)

Secara keseluruhan, teori sistem keluarga Salvador Minuchin membantu kita memahami bahwa intervensi orang tua dalam rumah tangga anak harus seimbang antara memberikan dukungan dan memungkinkan anak untuk mandiri. Intervensi yang terlalu mengontrol atau kurang fleksibel dapat menyebabkan ketegangan dan merusak keharmonisan keluarga. Sebaliknya, intervensi yang mendukung dan memberikan ruang bagi anak untuk berkembang akan memperkuat hubungan dalam keluarga dan memastikan bahwa anak mampu menghadapi tantangan rumah tangga mereka dengan percaya diri. Dalam masyarakat Sungai Lekop, penting bagi orang tua untuk memahami bagaimana cara-cara tradisional mereka berinteraksi dengan perubahan zaman, agar mereka bisa beradaptasi dengan kebutuhan anak-anak mereka, tanpa merusak struktur keluarga yang sehat dan harmonis (Minuchin, 2018a)

KESIMPULAN

Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak, khususnya dalam konteks perkawinan, memiliki berbagai bentuk yang mencakup dukungan materiil, nasihat, pengasuhan, hingga pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga. Meskipun anak

telah membentuk keluarga baru, peran orang tua tetap signifikan dalam membimbing dan memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, intervensi ini dapat memperkuat ikatan keluarga, namun dalam situasi lain, intervensi yang berlebihan bisa mengganggu kemandirian pasangan. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, intervensi orang tua dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajiban mereka untuk memastikan kesejahteraan anak, baik secara materiil maupun psikologis. Hukum Islam mengakui pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak, namun juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran orang tua dan otonomi pasangan yang sudah menikah. Dalam hal ini, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta batasan yang jelas antara generasi, sangat relevan. Teori Sistem Keluarga Salvador Minuchin juga memberikan pandangan yang berguna dalam menjelaskan pentingnya batasan yang sehat dalam hubungan keluarga, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak individu dan keharmonisan keluarga.

REFERENSI

- Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages In Indonesia: From Legal Disharmony to Legal Conflict. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922>
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). Perceraian dan Penguatan Hak-hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Pakistan: *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>
- Andrian, I. N., & Amar, R. (2024). PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS DAN APLIKASINYA TERHADAP HADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN. *YUSTISI*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17885>
- Bapak AS. (2024, Agustus 20). *Ketua RW 007 Sei Lekop* [Wawancara].
- Bapak RA. (2024, Agustus 23). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Bapak RJ. (2024, Agustus 20). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Bapak WR. (2024, Agustus 23). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Chadjiah, S. (2018). KARAKTERISTIK KELUARGA SAKINAH DALAM ISLAM. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 14(1). <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Dharma, A. P., & Amar, R. (2024). Prinsip The Best Interests of The Child dalam Perwalian Anak: Studi Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2017/PA.Tpi. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 120–129. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2898>
- Fahimah, I. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i1.2228>
- Fahmi Arifudin, Y., & Taupiqurrohman, A. (2023). Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda Di Desa Condong-Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 2(2), 52–68. <https://doi.org/10.59270/aailah.v2i2.178>
- Ibu EA. (2024, Agustus 23). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Ibu SN. (2024, Agustus 24). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Ibu SR. (2024, Agustus 23). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Iqbal, M. (2018). *Representasi Nilai-Nilai Tanggung Jawab Kepala Keluarga (Analisis Semiotika Film Bukaannya 8 Karya Angga Dimas Sasongko)* [Thesis]. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/10936>
- J. Goode, W. (2004). *Sosiologi Keluarga* (H. Lailahanoum, Penerj.). Bumi Aksara.
- J. Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Jannah, N., & Rosyidah, B. K. (2023). Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak

- Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Ta'lim : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), Article 1.
- Jayadimuda, Y. A., & Amar, R. (2024). SYAR'U MAN QABLANA SEBAGAI METODE HUKUM ISLAM DAN APLIKASINYA DALAM HUKUM PERKAWINAN. *YUSTISI*, 11(3), Article 3. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17887>
- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>
- Maulana, A. Z., Nisa, K., & Munir, M. M. (2022). INTERVENSI ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *An-Nuur*, 12(2). <https://doi.org/10.58403/annuur.v12i2.152>
- Minuchin, S. (2018a). *Families and family therapy*. Routledge.
- Minuchin, S. (2018b). Structural family therapy. Dalam *Families and family therapy* (hlm. 1–11). Routledge.
- Mudzhar, M. A. (2000). Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam. Dalam M. A. Abdullah (Ed.), *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Tiara Wacana.
- Nafi, A. Z., & Amin, M. N. K. A. (2018). Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>
- Ridla, M. R. (2006). SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i2.2558>
- Saudara AN. (2024, Agustus 20). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Saudara WA. (2024, Agustus 25). *Masyarakat Sei Lekop* [Wawancara].
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia.
- Zaprul Khan. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD.
-

Copyright Holder :

© Rizki Amar, et al., (2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:



